



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis *fiqh jinayah* tentang tindak pidana perbuat tidak menyenangkan dalam mendidik murid dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.90/Pid.B/2013/PN.Mkt yang membahas pertama Bagaimana Dasar Hukum putusan dan pertimbangan hukum dalam perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.90/Pid.B/2013/PN.Mkt kedua Bagaimana Pandangan *Fiqh Jinayah* terhadap sanksi hukuman tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan dalam mendidik murid dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.90/Pid.B/2013/PN.Mkt

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian pustaka , yaitu penelitian data – data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum, berupa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No: 90/Pid. B/2013/PN. yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dipilih oleh penulis di Pengadilan Negeri Mojokerto serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulis skripsi ini. metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu Pola pikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori *fiqh jinayah* yang bersifat umum yang kemudian ditarik ke hukum pidana islam yang bersifat khusus.

Semua unsur perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini terlihat dari terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut sesuai dengan pasal yang didakwakan pada terdakwa. Dalam memutuskan perkara Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto mempunyai pertimbangan dan dasar hukum yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan fakta – fakta yang terungkap di persidangan , serta terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Oleh karena itu terdakwa dipidana dengan penjara selama 1(satu) bulan dan membayar biaya perkara. Dalam analisa fikih jinayah yang dikenai saksi hukuman bukan terdakwa melainkan korban karena unsur niat sangat penting dan perlu untuk di pertimbangkan, bahwa niat adalah pekerjaan itu sendiri, hanya saja antara niat dan tujuan itu mempunyai perbedaan. untuk sanksi hukuman tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid yang dikenai saksi bukan terdakwa melainkan korbannya sanksinya adalah *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak hukumannya ialah penjara kurungan terbatas yang Batas terendah dari hukuman ini satu hari sedang batas tertinggi satu tahun.

Kurangnya kepatuhan dan mengertinya masyarakat terhadap aturan-aturan dalam KUHP, diharapkan semakin berkurang. Karena kepatuhan dan kepedulian antar sesama masyarakat terutannya guru dalam mendidik murid terhadap peraturan yang ada sangat dibutuhkan untuk menjaga keselamatan bersama. Pelaksanaan hukum pidana islam atau fikih Jinayah, masih bisa diterapkan dalam membuat peraturan-peraturan yang akan datang karena hukuman dalam hukum islam lebih memberikan efek jera kepada pelakunya.